



=====

**ANALISIS PENERAPAN METODE PERHITUNGAN PPH 21 DALAM UPAYA
PENGHEMATAN TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA
(Studi Kasus Pada PT Gesit Nazelo Protection Tahun 2016-2017)**

Oleh:

Yessica Amelia

Bagus Budiono

ABSTRACT

Tax is one source of state income which is very important for the implementation and improvement of development in a country. Income Tax Article 21 is one of the tax regulations enforced in Indonesia. PT Gesit Nazelo Protection is one of the companies that carry out the obligation to collect Income Tax Article 21. The purpose of this study is to find out how the mechanism of Article 21 Income Tax and to analyze the comparison of Corporate Income Tax savings in the application of the Article 21 Income Tax Calculation method (Net Method, Gross Method, Gross Up Method). The data analysis technique used in this research is a case study descriptive analysis, which is to compare the results of the PPh 21 calculation method (Net Method, Gross Method, Gross Up Method) against corporate income tax savings. The results show that the calculation method of Article 21 PPh used by the company is the Net Method with the amount of Article 21 PPh tax borne entirely by the company so that it has an impact on Corporate Income Tax because the Article 21 PPh tax costs cannot be recognized in the tax, if the company uses this method. the calculation of Income Tax Article 21 Gross Up Method will be more efficient in paying Corporate Income Tax but in terms of operating costs the company will spend more. Companies should use the method of calculating PPh Article 21 Gross Method by considering the company's operating costs that are not large and savings in Corporate Income Tax, in that the amount of tax paid by the Gross Method is smaller than other methods.

Keywords: Net Method, Gross Method, Gross Up Method, Income Tax Article 21, Corporate Income Tax

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu negara. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu peraturan perpajakan yang diberlakukan di Indonesia. PT Gesit Nazelo Protection merupakan salah satu perusahaan yang melaksanakan kewajiban pemungutan PPh Pasal 21. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 21 dan untuk menganalisis perbandingan mengenai penghematan Pajak Penghasilan Badan dalam penerapan metode Perhitungan PPh Pasal 21 (*Net Method, Gross Method, Gross Up Method*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif studi kasus yaitu membandingkan hasil metode perhitungan PPh 21 (*Net Method, Gross Method, Gross Up Method*) terhadap penghematan Pajak Penghasilan Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode perhitungan PPh Pasal 21 yang digunakan oleh perusahaan adalah *Net Method* dengan besarnya pajak PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan sehingga berdampak pada Pajak Penghasilan Badan karena biaya pajak PPh Pasal 21 tersebut tidak dapat di akui dalam pajak, jika perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Up Method* akan lebih efisien dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan namun dari segi biaya operasional perusahaan akan mengeluarkan lebih besar. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode perhitungan PPh Pasal 21 *Gross Method* dengan mempertimbangkan biaya operasional perusahaan yang tidak besar dan penghematan dalam Pajak Penghasilan Badan, dalam jumlah pajak yang dibayarkan *Gross Method* lebih kecil dibandingkan metode lainnya.

Kata kunci: *Net Method, Gross Method, Gross Up Method, PPh Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan*



A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di suatu negara. Peranan pajak semakin besar dan signifikan dalam berkontribusi di Indonesia dikarenakan seiring meningkatnya kegiatan di sektor riil.

Sejak reformasi tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *Office Assessment* menjadi *Self Assessment*. Sistem pemungutan pajak yang baru atau sering disebut dengan sistem *full self assessment*, menjadikan wajib pajak sebagai subyek pajak yang diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Pergantian sistem perpajakan ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai dengan undang-undang (Chairil:2017). Di sisi lain, dalam hal sudut pandang manfaat pajak, antara pemerintah dengan wajib pajak memiliki perbedaan. Pemerintah menganggap apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Sedangkan dari sudut pandang wajib pajak apabila pajak yang dibayarkan lebih besar maka akan mengurangi penghasilan wp.

Dari dalam diri manusia mempunyai dua pemikiran yang pasti yaitu apabila bisa membayar pajak lebih kecil kenapa harus besar dan apabila bisa tidak bayar pajak kenapa harus bayar pajak. Masyarakat mempunyai pemikiran tersebut dikarenakan pajak bersifat pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah.

Setiap wajib pajak badan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan investor, tetapi dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung laba bersih yang diperoleh perusahaan, semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang dibayar. *Tax planning* merupakan suatu metode yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak dengan cara menekan beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada dalam undang-undang. Bagi perusahaan, Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Agar biaya atau beban pajak tersebut dapat terealisasi seminimal mungkin, maka penerapan manajemen pajak yang efektif melalui perencanaan pajak harus dilaksanakan dengan baik (Chairil:2017). Tidak ada yang salah



dengan melakukan perencanaan untuk menghindari pajak. Akan tetapi harus menggunakan metode yang legal.

Sebagian besar penerimaan negara berasal dari sektor pajak. Hal tersebut membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara terpenting untuk membiayai penyelenggaraan negara. Di sisi lain, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin agar perusahaan dapat mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan. Sehingga wajib pajak melakukan segala upaya guna menghemat pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan pajak yang ada dan berharap membayar pajak seminimal mungkin. Salah satunya, pada PPh 21 atas penghasilan yang diterima karyawan. PPh 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Hal tersebut berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU No. 36 Tahun 2008.

Pajak sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan perkembangan perusahaan. Namun, bukan berarti pajak tidak dapat dikendalikan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak dapat dikendalikan dengan baik agar tercapai efisiensi pembayaran pajak. PT. Gesit Nazelo Protection merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Konstruksi. Perusahaan tersebut telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menganut asas *self assessment system* yang berlaku di Indonesia. Dalam kegiatan usahanya manajemen perusahaan dituntut untuk mampu membayar seminimal mungkin agar dapat menghasilkan laba semaksimal mungkin dengan menekan biaya-biaya yang potensial.

B. Kajian Pustaka

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan



pembayaran lain, dengan nama dan bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Jadi PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya.

3. Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan biaya pajaknya yaitu dengan cara melakukan perencanaan pajak dalam pajak penghasilan pasal 21. Terdapat 3 metode dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yaitu perhitungan pajak ditanggung karyawan, ditanggung perusahaan, dan ditunjang oleh perusahaan. Berikut 3 metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 :

1. Gross Method

Metode ini menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan cara jumlah PPh pasal 21 yang terutang akan ditanggung karyawan itu sendiri, jadi jumlah PPh pasal 21 terutang tersebut akan mengurangi penghasilan karyawan.

2. Net Method

Metode net ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang kurang mengerti tata cara perhitungan pasal 21 dan biasanya dilakukan oleh perusahaan kepemilikan keluarga yang tidak mau membebani karyawannya. Perhitungannya yaitu jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.

3. Gross Up Method

Metode *Gross Up* ini metode yang memberikan tunjangan dalam bentuk pembayaran pajak PPh pasal 21, jadi tunjangan yang diberikan akan menambah penghasilan karyawan dan dikenai PPh Pasal 21.

4. Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah sebuah lampiran SPT Tahunan PPh Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian laba/rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan (disusun berdasarkan PSAK) dengan laba/rugi yang terdapat dalam laporan keuangan fiskal (disusun berdasarkan prinsip final) (Chairil:2017).

Terdapat dua macam koreksi fiskal yaitu

1. Koreksi Positif

Koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial (Chairil:2017).

2. Koreksi Negatif



Koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial (Chairil:2017).

C. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus karena sesuai dengan penelitian kualitatif, di mana peneliti harus melihat dan memahami masalah yang didapat dari berbagai sumber data yang harus dipahami.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki batasan atas permasalahan yang sedang diteliti ialah sebuah proses untuk mengetahui efisiensi Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT Gesit Nazelo Protection dengan meminimalkan beban PPh Pasal 21 dengan metode perhitungan *Net*, *Gross* dan *Gross Up*.

2. Alat Analisis Yang Digunakan

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode analisa yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis itu diinterpretasikan data tersebut sehingga memperoleh hasil yang jelas tentang data yang diteliti.

Tahap-tahap yang dilakukan untuk menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian yaitu daftar gaji karyawan PT Gesit Nazelo Protection tahun 2016-2017.
2. Melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap gaji karyawan PT Gesit Nazelo Protection menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*.
3. Membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan PT Gesit Nazelo Protection.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran.

3. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), serta dokumentasi.

D. Hasil dan Pembahasan



1. *Net Method*

a. PPh Badan Tahun 2016

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Net Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 1.698.814.501 PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 217.328.519, PPh 23 sebesar Rp 8.801.163 dan PPh 25 sebesar Rp 86.595.000. Dikarenakan jumlah peredaran bruto PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak : Rp 1.698.814.501

Laba bersih pajak (pembulatan) : Rp 1.698.814.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :

(Rp 4.800.000.000 : Rp 19.618.492.030) x 1.698.814.000 = Rp. 415.643.934

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

Rp 1.698.814.000 – Rp 415.643.934 = Rp 1.283.170.066

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 415.643.934 = Rp 51.955.492

25% x Rp 1.283.170.066 = Rp 320.792.517

Jumlah Penghasilan Terutang = Rp 372.748.008

Kredit Pajak

PPh Pasal 22 = Rp 217.328.519

PPh Pasal 23 = Rp 8.801.163

PPh yang harus dibayar sendiri = Rp 146.618.326

Angsuran PPh 25 = Rp 86.595.000

Kurang (Lebih Bayar)

PPh Pasal 29/28A = Rp 60.023.326

b. PPh Badan Tahun 2017

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Net Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 1.386.133.244. PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 94.507.664, PPh 23 sebesar Rp 23.897.674 dan PPh 25 sebesar Rp 95.053.311. Dikarenakan jumlah peredaran bruto PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak : Rp 1.386.133.244

Laba bersih pajak (pembulatan) : Rp 1.386.133.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :



(Rp 4.800.000.000 : Rp 22.219.406.166) x 1.386.133.000 = Rp. 299.442.674

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

Rp 1.386.133.000 – Rp 299.442.674 = Rp 1.086.690.326

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 299.442.674 = Rp 37.430.334

25% x Rp 1.086.690.326 = Rp 271.672.581

Jumlah Penghasilan Terutang = Rp 309.102.916

Kredit Pajak

PPh Pasal 22 = Rp 94.507.664

PPh Pasal 23 = Rp 23.897.674

PPh yang harus dibayar sendiri = Rp 190.697.578

Angsuran PPh 25 = Rp 95.053.311

Kurang (Lebih Bayar)

PPh Pasal 29/28A = Rp 95.644.267

2. *Gross Method*

a. PPh Badan Tahun 2016

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Gross Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 1.698.814.501 PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 217.328.519, PPh 23 sebesar Rp 8.801.163 dan PPh 25 sebesar Rp 86.595.000. Dikarenakan jumlah peredaran bruto PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak : Rp 1.698.814.501

Laba bersih pajak (pembulatan) : Rp 1.698.814.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :

(Rp 4.800.000.000 : Rp 19.618.492.030) x 1.698.814.000 = Rp. 415.643.934

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

Rp 1.698.814.000 – Rp 415.643.934 = Rp 1.283.170.066

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 415.643.934 = Rp 51.955.492

25% x Rp 1.283.170.066 = Rp 320.792.517

Jumlah Penghasilan Terutang = Rp 372.748.008

Kredit Pajak

PPh Pasal 22 = Rp 217.328.519



PPh Pasal 23	= Rp	<u>8.801.163</u>
PPh yang harus dibayar sendiri	= Rp	146.618.326
Angsuran PPh 25	= Rp	<u>86.595.000</u>
Kurang (Lebih Bayar)		
PPh Pasal 29/28A	= Rp	60.023.326

b. PPh Badan Tahun 2017

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Gross Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 1.386.133.244. PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 94.507.664, PPh 23 sebesar Rp 23.897.674 dan PPh 25 sebesar Rp 95.053.311. Dikarenakan jumlah peredaran bruto PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak	: Rp	1.386.133.244
Laba bersih pajak (pembulatan)	: Rp	1.386.133.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :

$$(Rp\ 4.800.000.000 : Rp\ 22.219.406.166) \times 1.386.133.000 = Rp\ 299.442.674$$

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

$$Rp\ 1.386.133.000 - Rp\ 299.442.674 = Rp\ 1.086.690.326$$

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 299.442.674	= Rp	37.430.334
25% x Rp 1.086.690.326	= Rp	<u>271.672.581</u>
Jumlah Penghasilan Terutang	= Rp	309.102.916

Kredit Pajak

PPh Pasal 22	= Rp	94.507.664
PPh Pasal 23	= Rp	<u>23.897.674</u>
PPh yang harus dibayar sendiri	= Rp	190.697.578
Angsuran PPh 25	= Rp	<u>95.053.311</u>
Kurang (Lebih Bayar)		
PPh Pasal 29/28A	= Rp	95.644.267

3. *Gross Up Method*

a. PPh Badan Tahun 2016

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Gross Up Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 1.441.176.301 PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 217.328.519, PPh 23 sebesar Rp 8.801.163 dan PPh 25 sebesar Rp 86.595.000. Dikarenakan jumlah peredaran bruto



PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak : Rp 1.441.176.301

Laba bersih pajak (pembulatan) : Rp 1.441.176.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :

(Rp 4.800.000.000 : Rp 19.618.492.030) x 1.441.176.000 = Rp. 352.608.385

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

Rp 1.441.176.000– Rp 352.608.385 = Rp 1.088.567.615

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 352.608.385 = Rp 44.076.048

25% x Rp 1.088.567.615 = Rp 272.141.904

Jumlah Penghasilan Terutang = Rp 316.217.952

Kredit Pajak

PPh Pasal 22 = Rp 217.328.519

PPh Pasal 23 = Rp 8.801.163

PPh yang harus dibayar sendiri = Rp 90.088.270

Angsuran PPh 25 = Rp 86.595.000

Kurang (Lebih Bayar)

PPh Pasal 29/28A = Rp 3.493.270

b. PPh Badan Tahun 2017

Dari rekonsiliasi fiskal dengan menggunakan *Gross Up Method* laba kena pajak PT Gesit Nazelo Protection sebesar Rp 883.856.444. PT Gesit Nazelo Protection mempunyai kredit pajak PPh 22 sebesar Rp 94.507.664, PPh 23 sebesar Rp 23.897.674 dan PPh 25 sebesar Rp 95.053.311. Dikarenakan jumlah peredaran bruto PT Gesit Nazelo Protection berada di antara Rp 4.800.000.000 > < Rp. 50.000.000.000 Maka perhitungan Pajak Penghasilan Badannya ialah sebagai berikut :

Laba bersih pajak : Rp 883.856.444

Laba bersih pajak (pembulatan) : Rp 883.856.000

Bagian PKP yang dapat fasilitas :

(Rp 4.800.000.000 : Rp 22.219.406.166) x 883.856.000 = Rp. 190.937.092

Bagian PKP yang tidak dapat fasilitas :

Rp 883.856.000– Rp 190.937.092 = Rp 692.918.908

Pajak penghasilan yang terutang :

(25% x 50%) x Rp 190.937.092 = Rp 23.867.137

25% x Rp 1692.918.908 = Rp 173.229.727



Jumlah Penghasilan Terutang	= Rp 197.096.863
Kredit Pajak	
PPH Pasal 22	= Rp 94.507.664
PPH Pasal 23	= <u>Rp 23.897.674</u>
PPH yang harus dibayar sendiri	= Rp 78.691.525
Angsuran PPh 25	= <u>Rp 95.053.311</u>
Kurang (Lebih Bayar)	
PPH Pasal 29/28A	= Rp (16.361.786)

Setelah melakukan perhitungan pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan metode perhitungan pajak Penghasilan PPh Pasal 21 maka akan berdampak kepada pembayaran PPh Terutang Pajak Penghasilan Badan, perbandingan Pajak Penghasilan Badan dengan menggunakan beberapa metode dapat dilihat pada tabel 5.7 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perbandingan Pajak Penghasilan Badan & PPh Pasal 21 2016-2017

KETERANGAN	2016			2017		
	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross Up Method</i>
Laba Bersih	1.067.168.811	1.253.040.511	995.402.311	853.332.292	1.215.831.192	713.554.392
Laba Fiskal	1.698.814.501	1.698.814.501	1.441.176.301	1.386.133.244	1.386.133.244	883.856.444
PPH 21	185.871.700	185.871.700	257.638.200	362.498.900	362.498.900	502.276.800
PPH Badan	60.023.326	60.023.326	3.493.270	95.644.267	95.644.267	(16.361.786)

Jadi apabila PT Gesit Nazelo Protection menggunakan metode *Net Method* dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp 1.067.168.811 pada tahun 2016 dan di tahun 2017 sebesar Rp 853.332.292. Sedangkan untuk laba fiskalnya pada tahun 2016 sebesar Rp 1.698.814.501 dan tahun 2017 sebesar Rp 95.644.267. Untuk pajak terhutang pada tahun 2016 sebesar Rp 60.023.326 dan tahun 2017 sebesar Rp 95.644.267.

Jika menggunakan *Gross Method* laba fiskal dan pajak terhutang yang dihasilkan sama dengan menggunakan metode *Net Method* yang membedakan hanya di laba bersih perusahaan. Perusahaan akan lebih banyak menerima banyak *profit* jika menggunakan metode *Gross Method* dikarenakan perusahaan tidak menanggung pajak karyawan dan *cash flow* lebih aman jika menggunakan metode ini. Laba bersih yang dihasilkan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.253.040.511 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.215.831.192



Dengan *Gross Up Method* perusahaan akan menerima laba bersih yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan *Net Method* dan *Gross Method* yaitu sebesar pada tahun 2016 Rp 995.402.311 dan ditahun 2017 sebesar Rp 713.554.392 ini dampak karena perusahaan memberikan tunjangan pajak terhadap karyawan jadi perusahaan harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk pajak PPh Pasal 21. Untuk laba fiskal yang dihasilkan sebesar Rp 1.441.176.301 dan ditahun 2017 sebesar Rp 713.554.392. Namun disisi pembayaran pajak Penghasilan Badan dengan metode *Gross Up Method* perusahaan membayar lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan metode *Net Method* dan *Gross Method* yaitu sebesar Rp 3.493.270 dan pada tahun 2017 lebih bayar sebesar Rp (16.361.786)

Prosedur yang harus dilakukan oleh PT Gesit Nazelo Protection apabila ingin melakukan perubahan metode perubahan PPh Pasal 21 yaitu melalui rapat yang dihadiri oleh Direktur Utama, Bagian Keuangan dan Komisaris. Dengan menggunakan metode *Gross Method* perusahaan akan mendapatkan laba bersih yang lebih besar dibandingkan dengan *Net Method* dan *Gross Up Method* pada tahun 2016 sebesar Rp 1.253.040.511 dan tahun 2017 sebesar Rp 1.215.831.192 dengan memperhatikan *cash flow* perusahaan lebih terjaga apabila menggunakan *Gross Method*. Dalam pembayaran pajak *Gross Method* lebih hemat dibandingkan dengan *Gross Up Method* dari pajak yang dibayarkan berupa PPh 21 dan Pajak Penghasilan Badan *Gross Method* total pajak terutang ialah Rp 245.895.026 pada tahun 2016 sedangkan di tahun 2017 sebesar Rp 458.143.167 dibandingkan dengan metode *Gross Up Method* pada tahun 2016 sebesar Rp 261.131.470 dan 2017 sebesar Rp 502.276.800 maka selisih keuntungannya sebesar pada tahun 2016 Rp 15.236.444 dan tahun 2017 Rp 44.133.633

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang diuraikan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut

1. Dengan menggunakan perhitungan *Net Method* dalam PPh 21 perusahaan harus membayar pajak PPh 21 sebesar Rp 185.871.700.
2. Dampak yang dihasilkan dengan menggunakan *Gross Method* yaitu dari segi laba bersih mempunyai selisih yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan metode lain. Namun apabila dibandingkan dengan Pajak Penghasilan Badan maka *Gross Up Method* mempunyai pajak terutang yang lebih kecil tetapi apabila digabungkan antara pembayaran pajak PPh



=====
Pasal 21 dengan Pajak Penghasilan Badan *Gross Method* lebih diuntungkan dibandingkan menggunakan *Gross Up Method*.

F. Saran

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti memberikan saran yang diharapkan akan menjadi alternatif bagi PT. Gesit Nazelo Protection.

1. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 sebaiknya menggunakan *Gross Method* dari yang sebelumnya menggunakan metode *Net Method*. Keuntungan perusahaan yang didapat dari menggunakan *Gross Method* ialah perusahaan akan meminimalkan pembayaran dalam biaya pajak, perusahaan akan menerima laba bersih lebih menguntungkan dibandingkan metode lain, dan dalam rekonsiliasi fiskal *Gross Method* tidak akan dikenai koreksi fiskal karena yang menanggung pajak tersebut ialah karyawan itu sendiri.
2. Disarankan pembaca untuk memahami metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena dengan menentukan metode perhitungan akan berdampak pada pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Daftar Pustaka

- Anwar, C.P 2017, *Manajemen Perpajakan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
Ikatan Akuntan Indonesia. 2016, *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. IAI : Jakarta.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016
www.online-pajak.com
www.ortax.org
Nabilah, Mayowan & Hapsari. 2016, *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada PT Z)*. Jurnal Perpajakan Vol 8 No. 1.
Yazan, Bedrettin. 2015, *Three Approaches To Case Study Methods In Education : Yin, Merriam and Stake, The Qualitative Report*. Jurnal Ilum & Riset Vol 20-2.
Sugiyono. 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Penerbit CV Alfabeta : Bandung
Aliwafa, Imam. 2013, *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan*. Universitas Jember.
Najiyullah, Ahmad. 2010, *Analisis Penerapan Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 pada PT Hikerta Pratama*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.